



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Pasal 9 dan dalam rangka melaksanakan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengadakan penataan terhadap Pembentukan kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pendapatan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum;
 - k. Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
 1. UPTD Pengelola TK, SD/SLB pada Dinas Pendidikan;
 2. UPTD Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;
 3. UPTD Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan;
 4. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan;
 5. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan;
 6. UPTD Pengelolaan Parkir pada Dinas Pendapatan;
 7. UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Pendapatan;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan;
 9. UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 10. UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan;
 11. UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan;
 12. UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada dinas Perhubungan;
 13. UPTD Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan/Ikan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 14. UPTD Pengembangan Benih Ikan dan Bibit Ternak pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 15. UPTD Pasar Hewan dan Ikan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 16. UPTD Perbenihan dan Kultur Jaringan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 17. UPTD Pengolahan dan Pengawetan Kayu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 18. UPTD Benih Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 19. UPTD Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 20. UPTD Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 21. UPTD Laboratorium Pertambangan dan Air Bawah Tanah pada Dinas Pertambangan dan Energi;
 22. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum;
 23. UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum;
 24. UPTD Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum;
 25. UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran pada Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 26. UPTD Latihan Kerja pada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana;

- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lainnya pada Dinas Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas serta mempertimbangkan kemampuan Daerah mengenai sumber daya manusia, pendanaan dan perlengkapan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pendidikan yang meliputi penyelenggaraan sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Kesenian dan kebudayaan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian perijinan dalam pengembangan pendidikan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, Kesenian dan kebudayaan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata usaha, Membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, membawahkan :
 - 1. Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Luar Biasa;
 - 2. Seksi Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana;
 - 2. Seksi Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pendapatan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 8

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Keuangan Daerah untuk menggali dan mengembangkan pendapatan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah untuk menggali dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis kegiatan pengembangan pendapatan daerah dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan serta perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. Pemberian pelayanan umum sebagai upaya untuk mengembangkan pendapatan;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian teknis penyelenggaraan pendapatan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan, Penyuluhan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Pembukuan.
 - d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penerimaan dan Pembukuan;
 - e. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perhitungan;
 - 2. Seksi Penerimaan dan Pembukuan.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penggalian;
 - 2. Seksi Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan promosi dan higiene sanitasi, penanggulangan penyakit menular, pelayanan kesehatan dan kefarmasian, serta kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dalam bidang kesehatan meliputi : promosi dan higiene sanitasi, penanggulangan penyakit menular, pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta pembinaan kesehatan masyarakat;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Promosi dan Higiene Sanitasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Higiene Sanitasi.
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 - 2. Seksi Pengamatan dan Imunisasi.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Gizi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 16

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang meliputi kegiatan lalu lintas, angkutan, pembinaan teknik sarana angkutan serta informasi dan komunikasi;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan mengenai kegiatan perhubungan, informasi dan telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan perhubungan, informasi dan komunikasi;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan.
 - e. Bidang Teknik Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Perbengkelan dan Karoseri.
 - f. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Perijinan Informasi dan Komunikasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 20

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Kabupaten bidang pertanian dan bidang kelautan meliputi kegiatan pengelolaan peternakan, perikanan, kelautan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kelautan yang meliputi kegiatan pengelolaan peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis kegiatan pengelolaan peternakan, perikanan dan kelautan dalam pengembangan produksi, pengembangan usaha, pemeliharaan kesehatan hewan dan ikan serta penggalian sumber daya kelautan;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan dalam pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis dalam kegiatan peternakan, perikanan dan kelautan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Produksi, membawahkan
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Produksi Perikanan.
 - d. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan;
 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Kelautan, membawahkan :
 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Laut.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di Bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 24

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan meliputi kegiatan bina produksi, konservasi sumber daya alam, bina usaha dan pengembangan sumber daya;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dalam kegiatan bina produksi, konservasi sumber daya alam, bina usaha dan pengembangan sumber daya;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Bina Produksi Kehutanan.
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS);
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Komoditas Perkebunan.
 - e. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Sumber Daya, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Penerapan Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 28

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang pertanian dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan bina produksi padi dan palawija, bina produksi hortikultura, bina sumber daya, pengelolaan hasil panen dan pemasaran;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dalam pengembangan produksi padi dan palawija, produksi hortikultura, sumber daya, pengelolaan hasil panen dan pemasaran;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Padi;
 2. Seksi Produksi Palawija.
 - d. Bidang Bina Produksi Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
 2. Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias.
 - e. Bidang Bina Sumber Daya, membawahkan :
 1. Seksi Sumber Daya Alam dan Mekanisasi Pertanian;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Paket Teknologi.

- f. Bidang Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Usaha;
 - 2. Seksi Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 32

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan, pengembangan sumber daya, bimbingan usaha dan pemasaran;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang Perkoperasian, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kelembagaan, pengembangan sumber daya, bimbingan usaha dan pemasaran;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Kelembagaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- 2. Seksi Pengembangan dan Fasilitas Usaha.
 - d. Bidang Sumber Daya, membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Sarana Produksi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan dan Pengendalian Jalur Distribusi.
 - f. Bidang Pemasaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi dan Informasi Pasar;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 35

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 36

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang pertambangan dan energi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertambangan dan energi yang meliputi kegiatan pertambangan, pengusahaan energi dan kelistrikan, pengelolaan air bawah tanah dan laboratorium;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang pertambangan dan energi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pertambangan dan energi;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertambangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Produksi dan Reklamasi Pertambangan.
 - d. Bidang Energi dan kelistrikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Pengelolaan, Pengusahaan Energi dan Migas;
 - 2. Seksi Bina Pengelolaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan.
 - e. Bidang Air Bawah Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 40

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang pekerjaan umum meliputi kegiatan teknik konstruksi, pengelolaan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis pekerjaan umum dalam kegiatan teknis konstruksi, pengelolaan jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang pekerjaan umum;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pekerjaan umum;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan ;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Teknik Konstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknik Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Teknik Pengairan.
 - d. Bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Irigasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 43

- (1) Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 44

Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang permukiman, bidang penataan ruang dan bidang lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman, bidang penataan ruang dan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis perumahan dan penyehatan lingkungan, penataan tata ruang dan pemeliharaan lingkungan hidup serta penataan bangunan;
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang permukiman, bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis perumahan dan penyehatan lingkungan, tata ruang dan lingkungan hidup serta bangunan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 47

- (1) Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Dinas;
- (2) Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 48

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang kependudukan, bidang ketenagakerjaan, bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang kependudukan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera yang meliputi pengolahan data dan mobilitas penduduk, catatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c. Pemberian pelayanan umum dan perijinan di bidang kependudukan, bidang ketenagakerjaan, bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Data dan Mobilitas Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 2. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pelayanan dan Pencatatan Penduduk.
 - e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan ;
 1. Seksi Penempatan dan Peningkatan Produktivitas Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 1. Seksi Ayoman Keluarga Berencana dan Hak-hak Reproduksi;
 2. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Institusi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 52

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidangnya;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan bidang kewenangan dinas;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah, jenis dan Wilayah Kerja UPTD dari masing-masing Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 55

- (1) Pada masing-masing Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahliannya;
- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya,
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Penjelasan tata kerja masing-masing Unit Organisasi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memperhatikan Kedudukan, tugas Pokok, fungsi serta pelaksanaan yang jelas dijabarkan dalam Uraian Tugas Unit, sesuai dengan bentuk, cakupan ruang lingkup kerja dan kewenangan masing-masing Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 57

Pembiayaan operasional Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 58

Dalam hal terjadi sesuatu kewenangan yang belum dapat dilaksanakan Daerah akan ditangani oleh Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah atau dilaksanakan melalui kerjasama baik antar Kabupaten/Kota maupun dengan Propinsi berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Agustus 2004

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

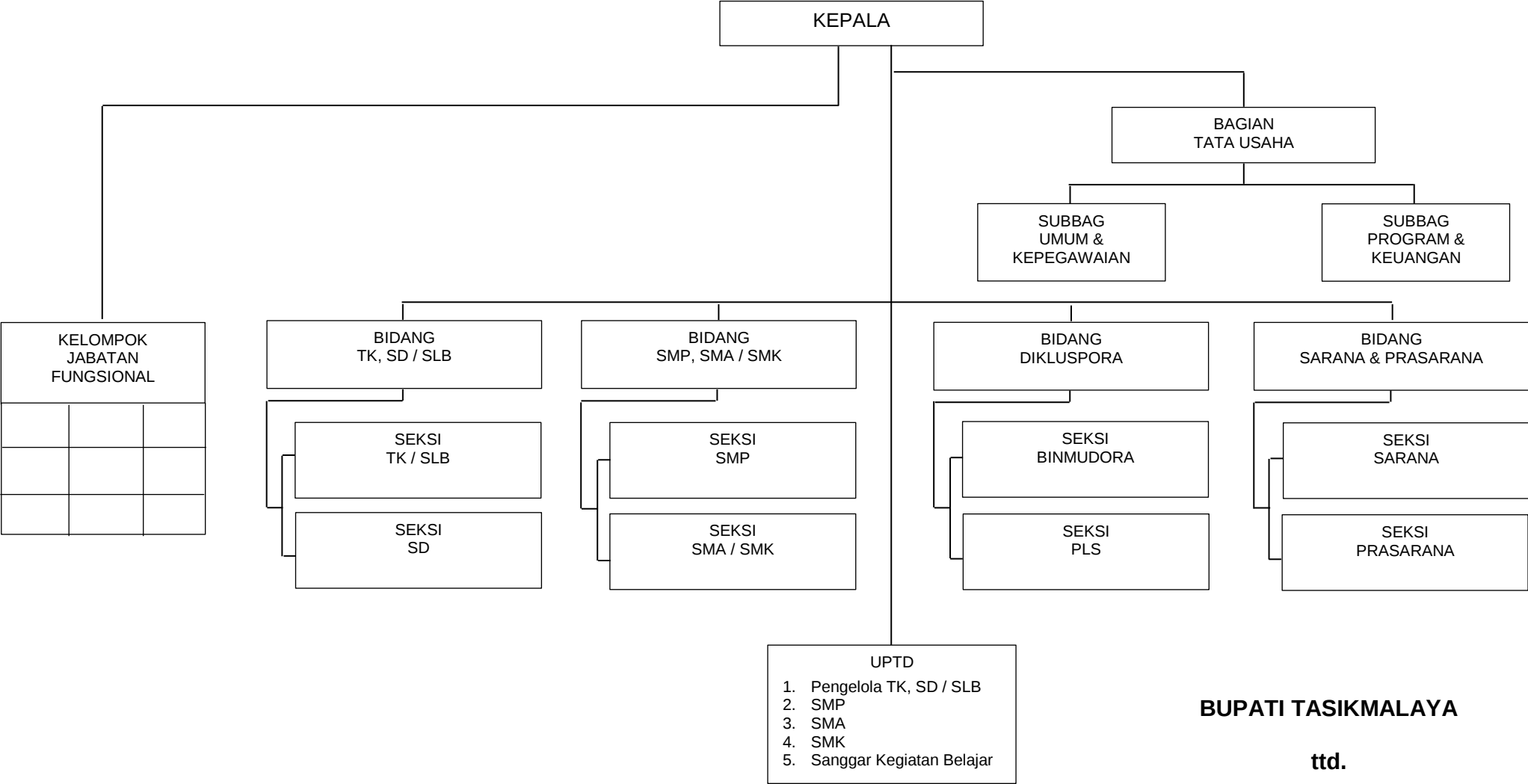
ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



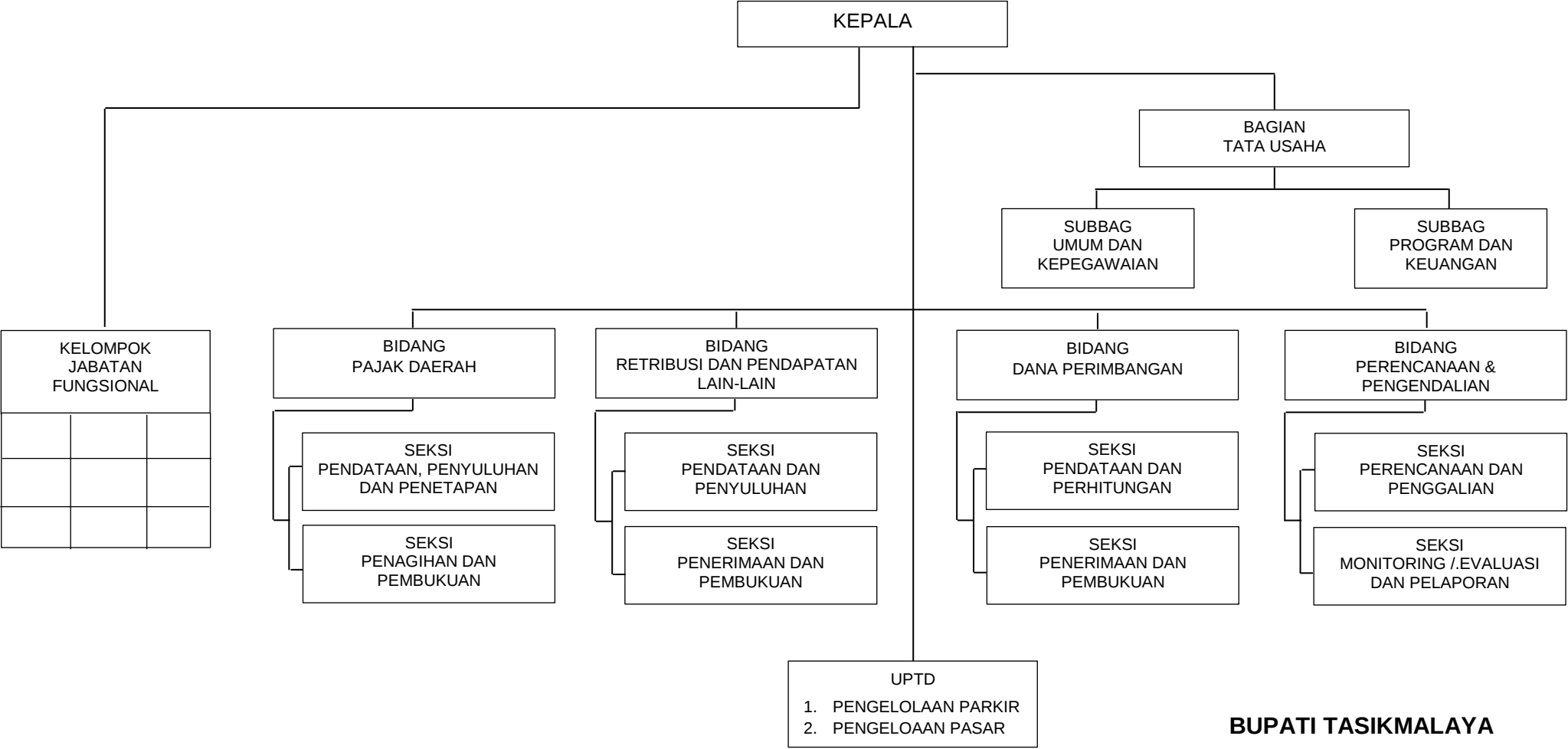
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



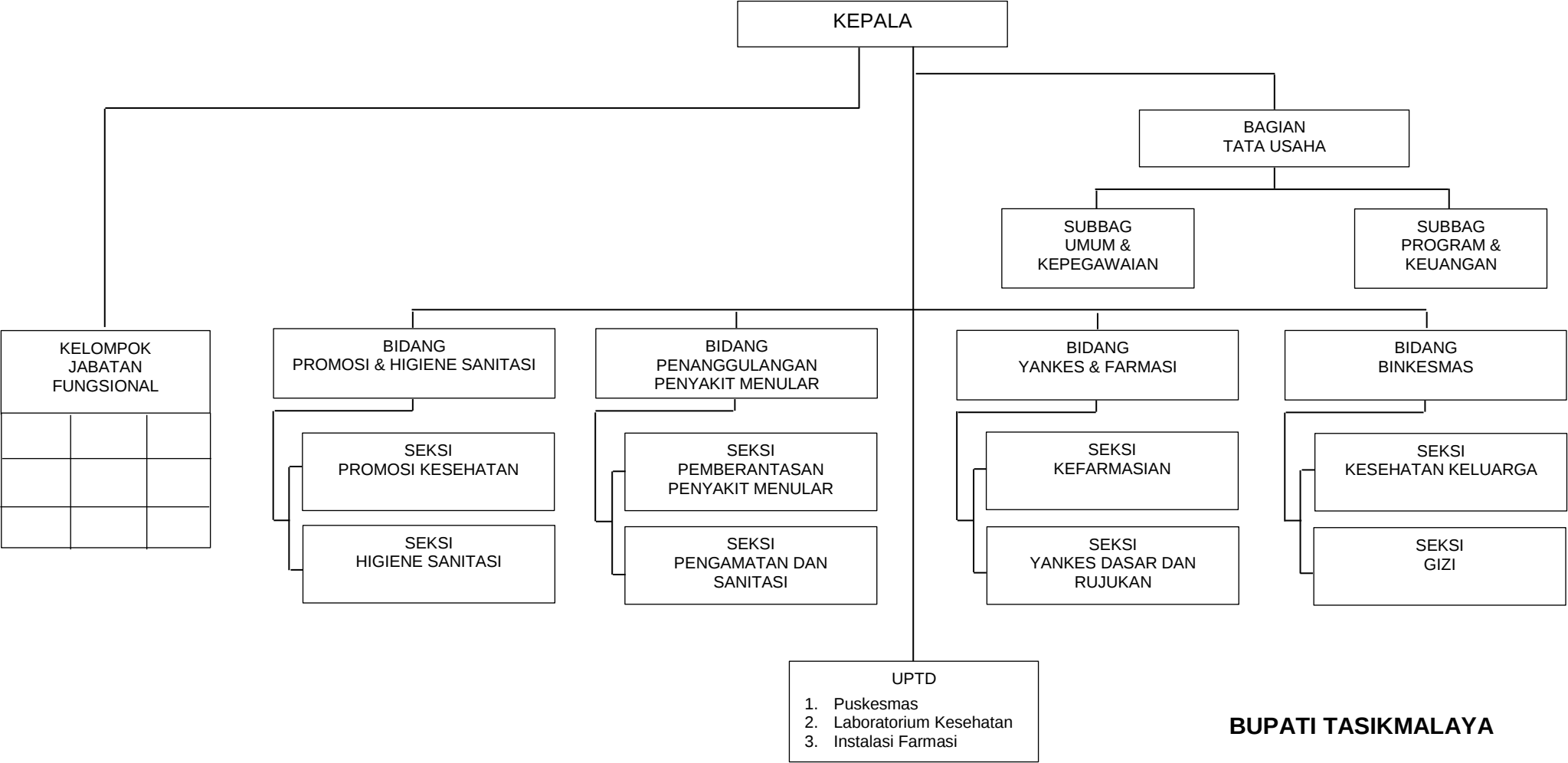
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



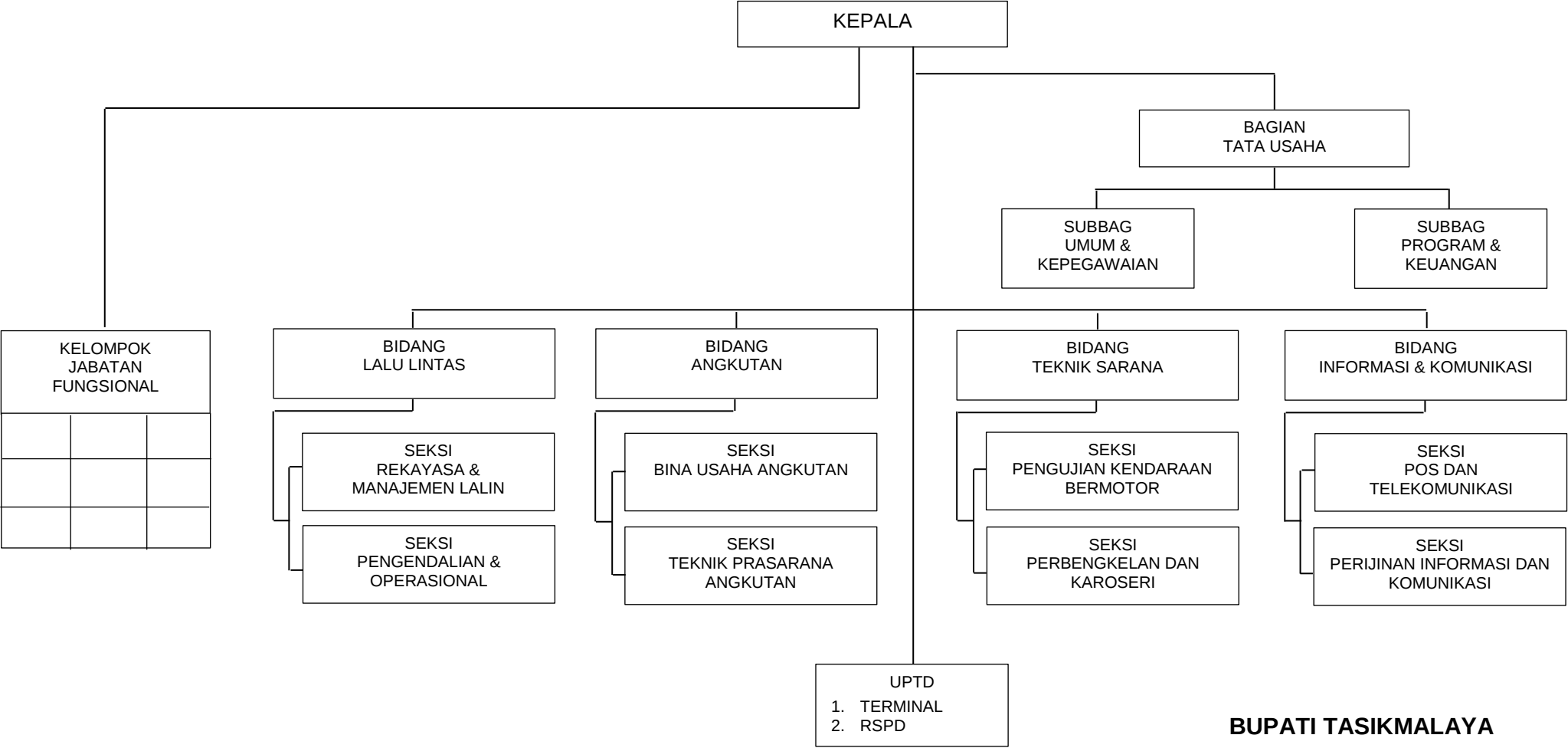
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



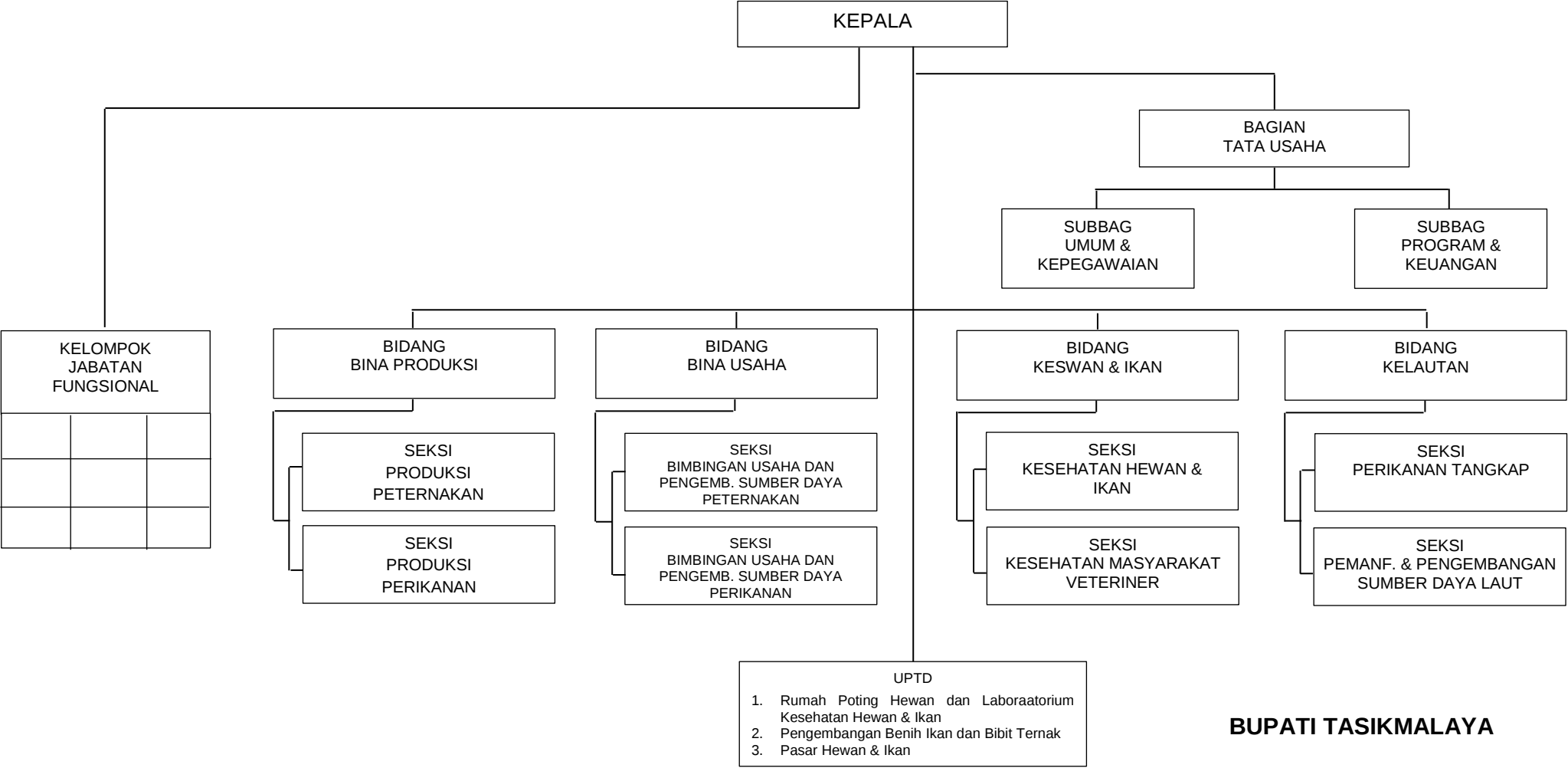
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



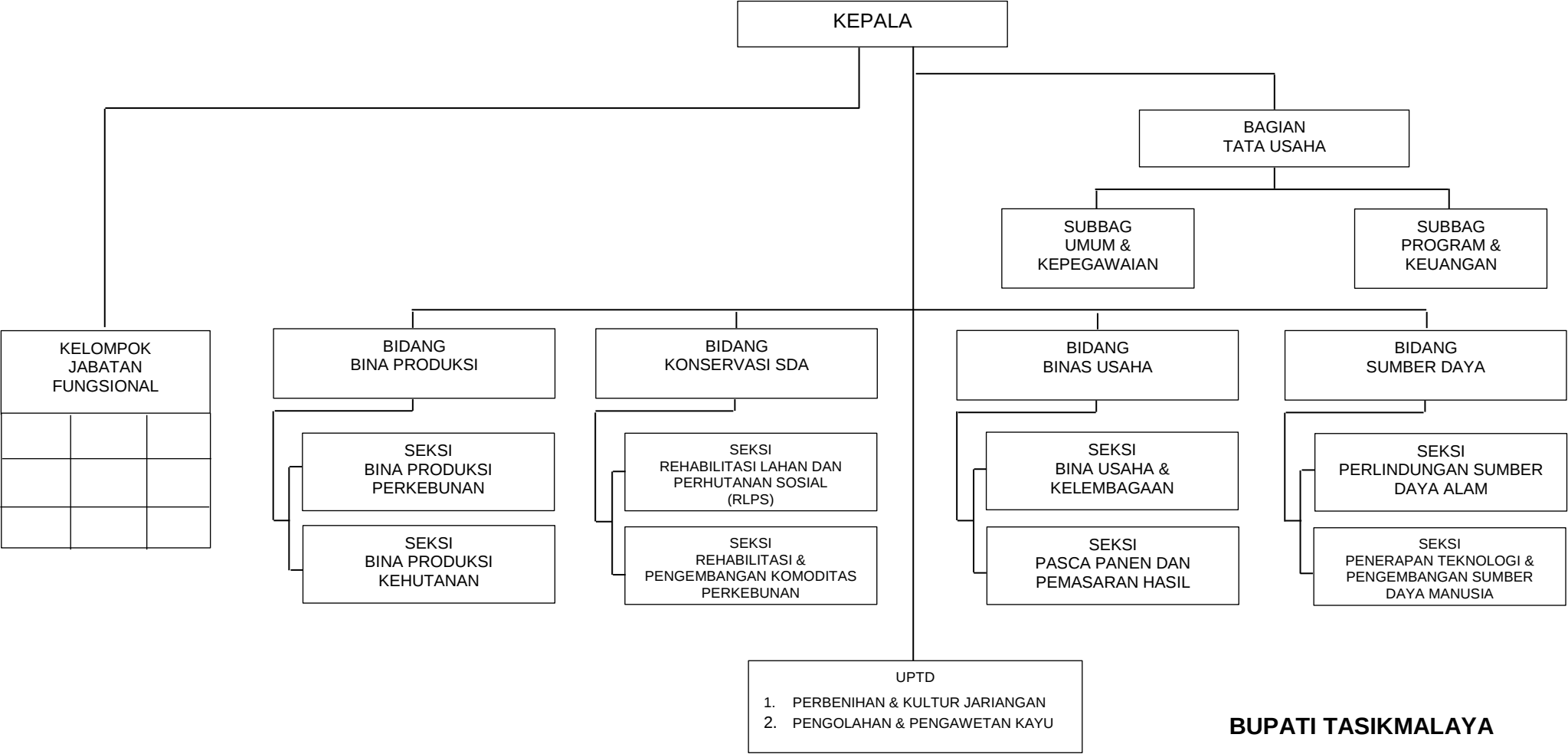
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



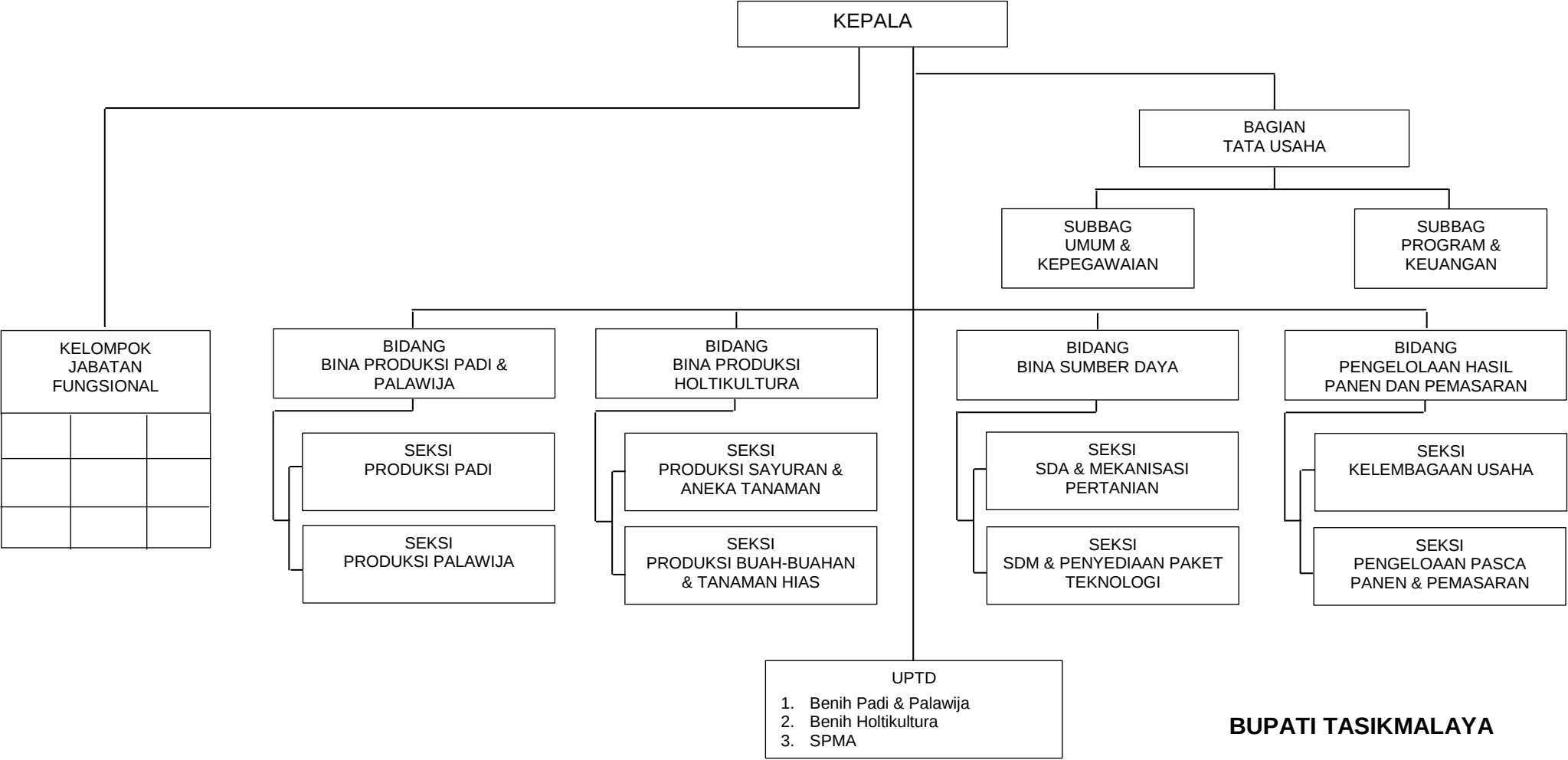
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



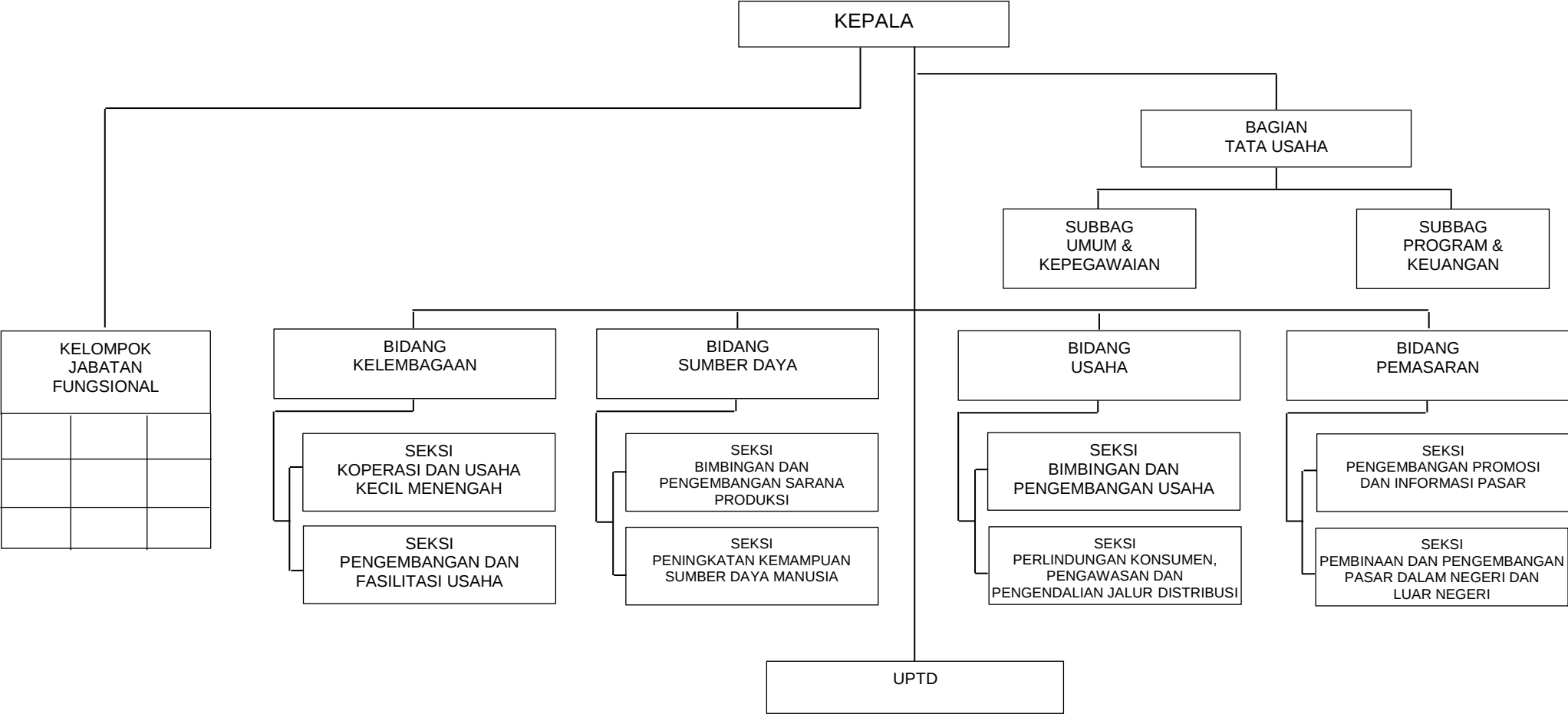
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



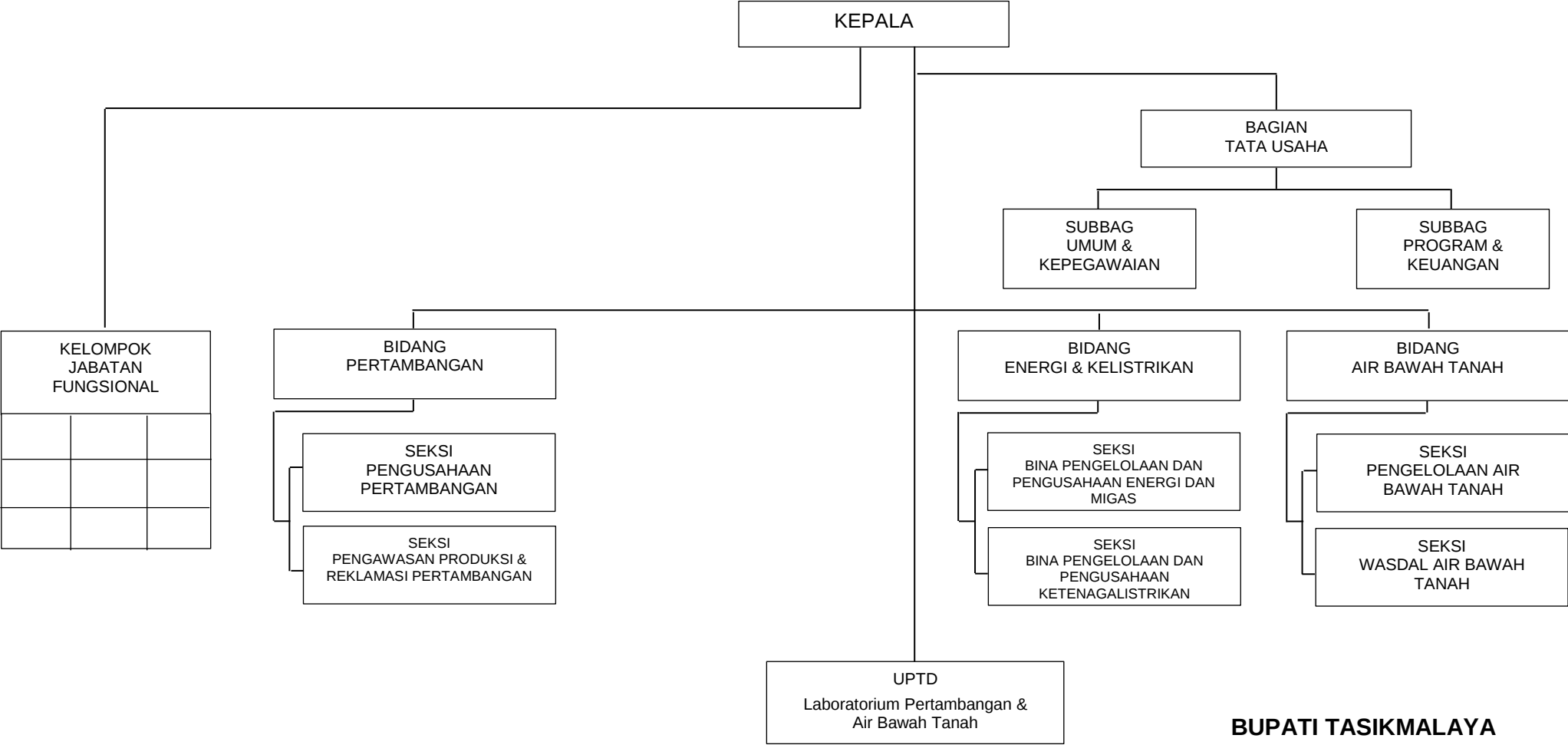
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



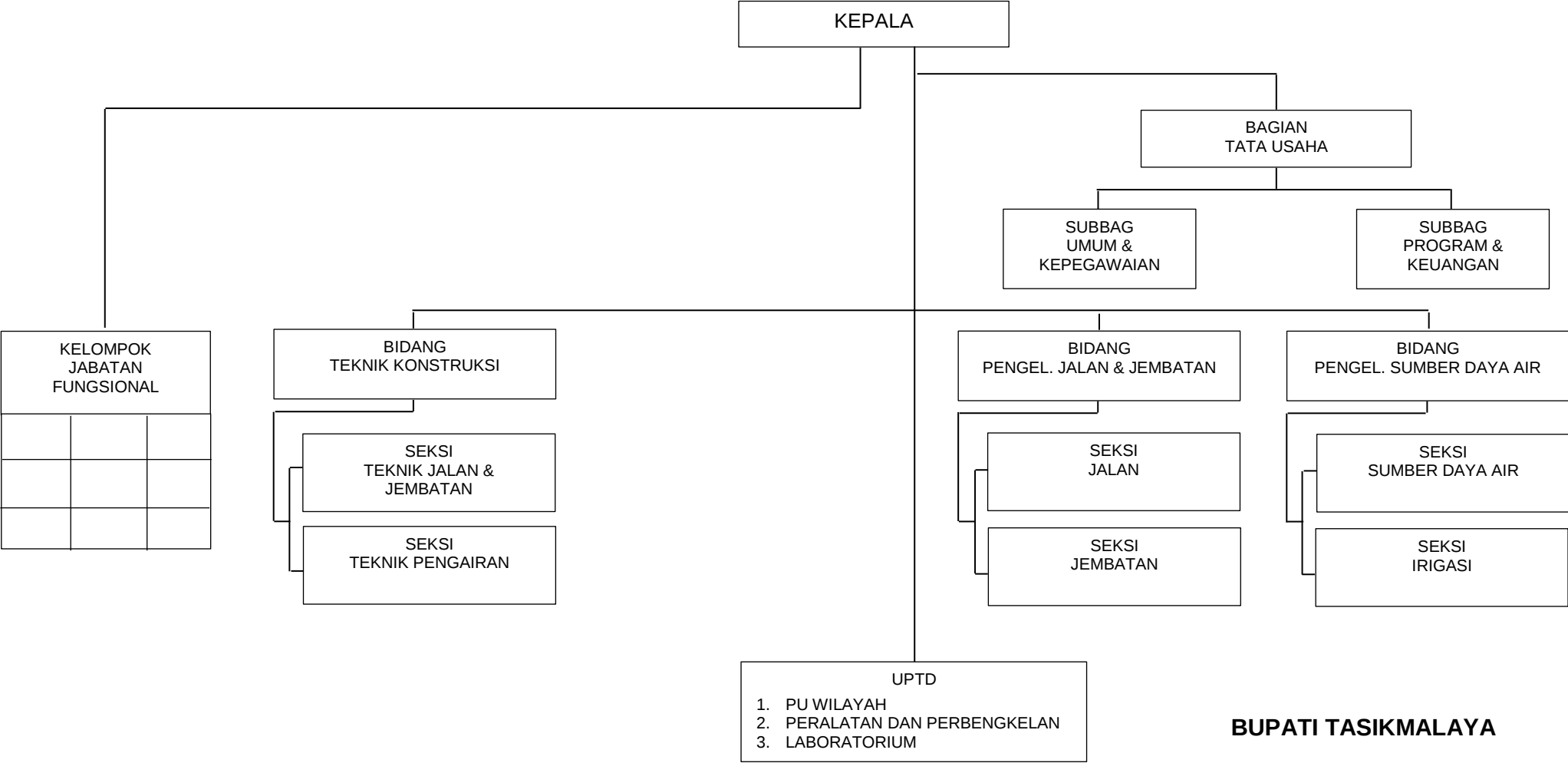
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



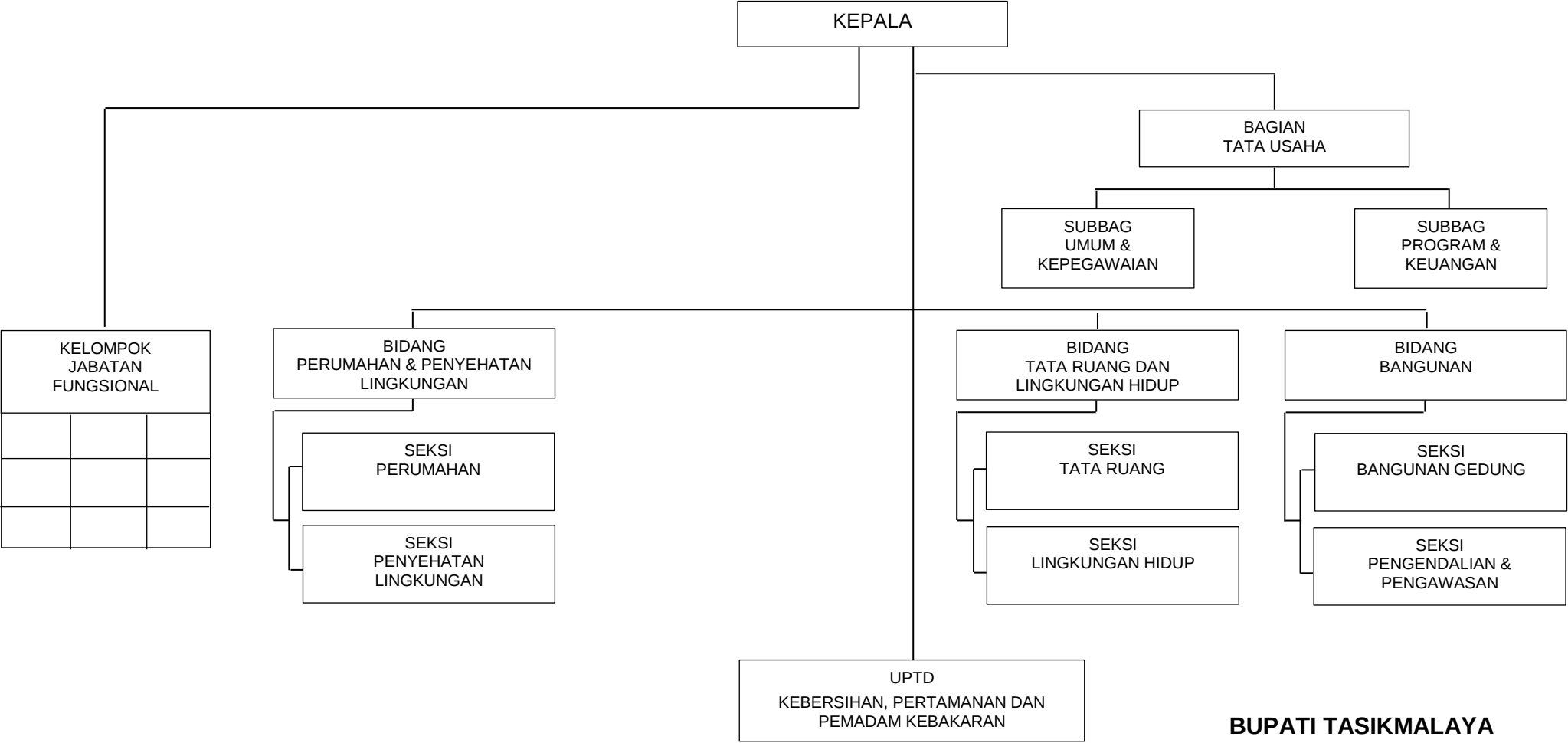
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



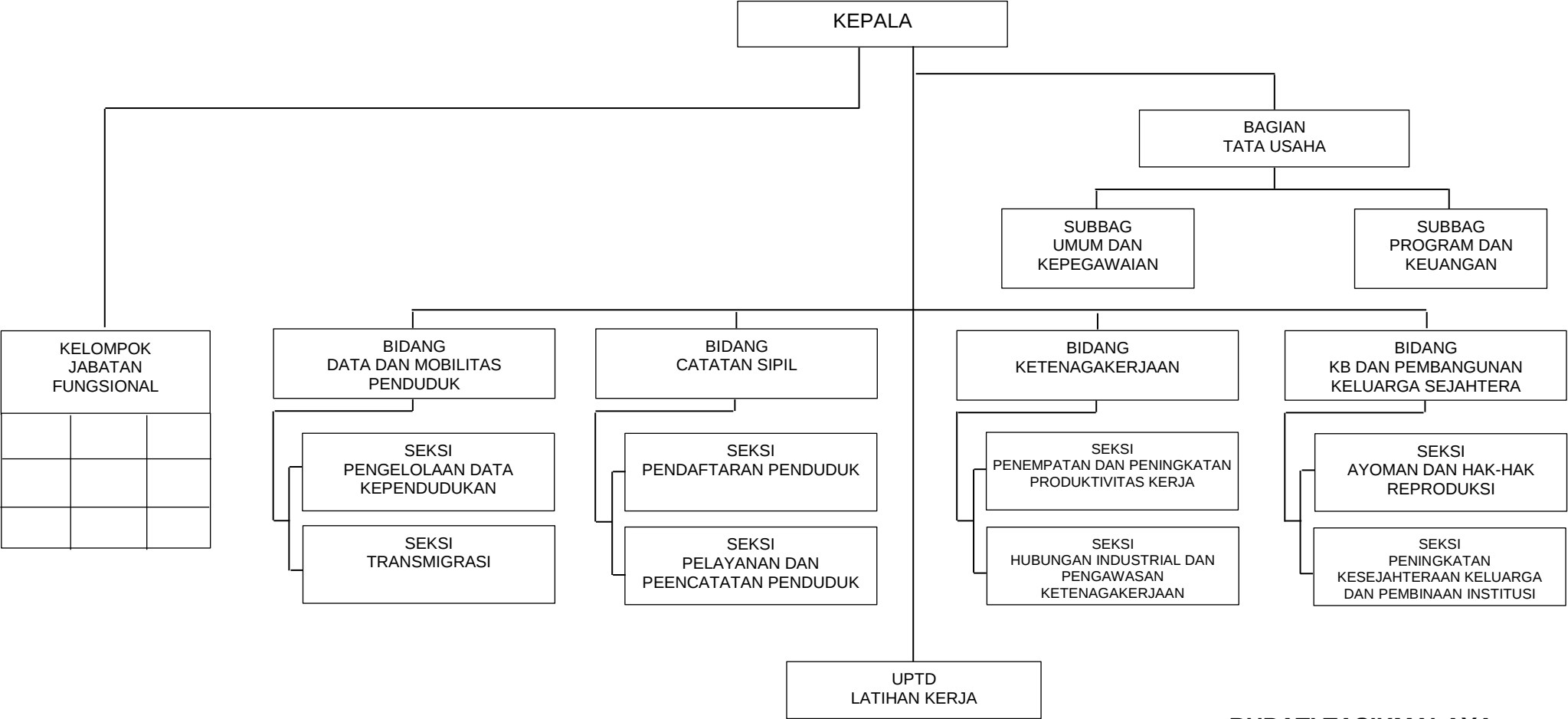
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TASIKMALAYA

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



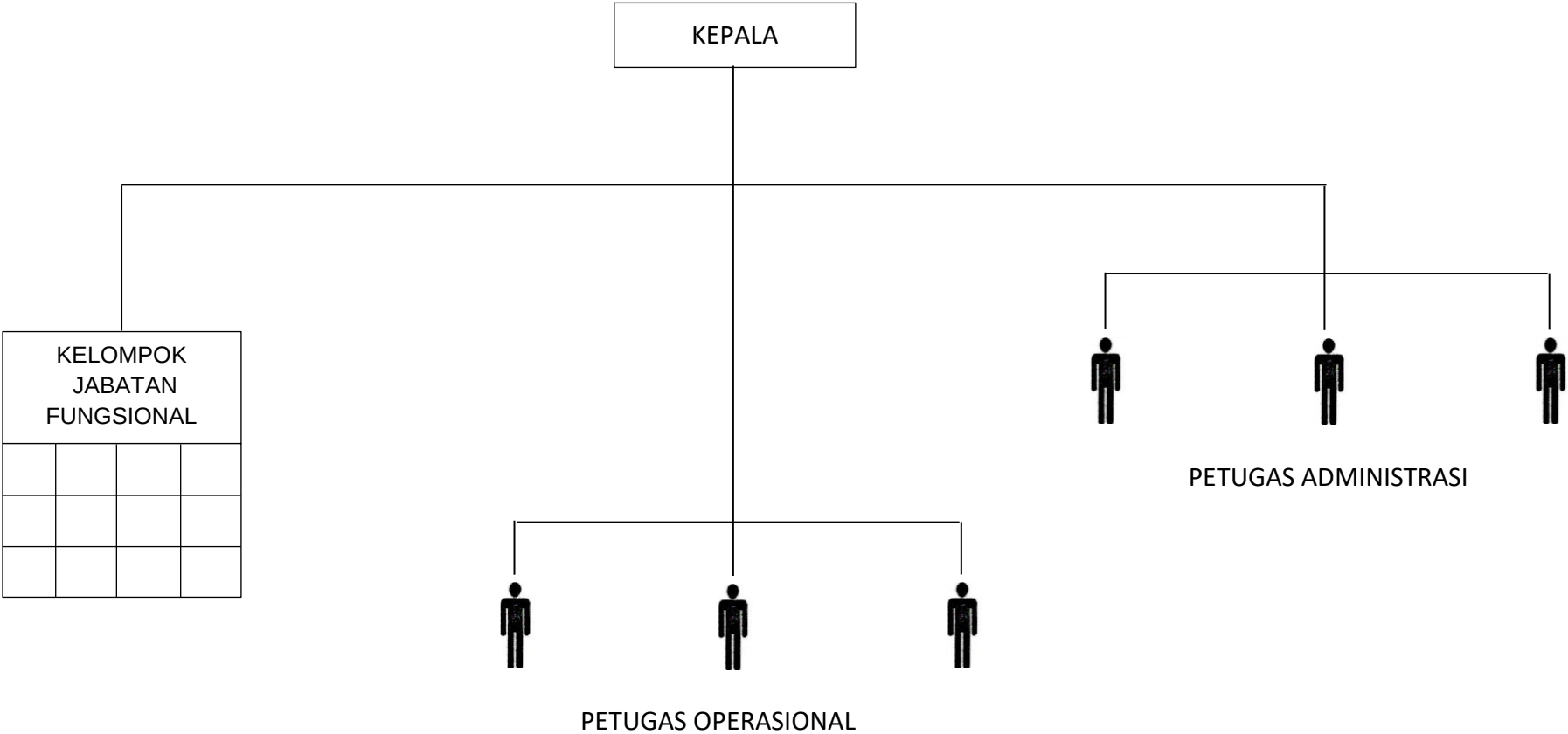
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2004

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

JUMLAH, JENIS DAN WILAYAH KERJA UPTD PADA MASING-MASING DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	DINAS	JUMLAH	JENIS UPTD	WILAYAH KERJA
1	Pendidikan	39	- Pengelola TK, SD / SLB	- Tiap Kecamatan
		100	- SMP	- Kab. Tasikmalaya
		25	- SMA	- Kab. Tasikmalaya
		9	- SMK	- Kab. Tasikmalaya
		1	- SKB	- Kab. Tasikmalaya
2	Pendapatan	1	- Pengelolaan Parkir	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Pengelolaan Pasar	- Kab. Tasikmalaya
3	Kesehatan	40	- Puskesmas	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Laboratorium Kesehatan	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Instalasi Farmasi	- Kab. Tasikmalaya
4	Perhubungan	1	- Terminal	- Kab. Tasikmalaya
		1	- RSPD	- Kab. Tasikmalaya
5	Peternakan, Perikanan dan Kelautan	1	- Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Ikan	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Benih Ikan dan Bibit Ternak	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Pasar Hewan dan Ikan	- Kab. Tasikmalaya
6	Kehutanan dan Perkebunan	1	- Perbenihan dan Kultur Jaringan	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Pengolahan dan Pengawetan Kayu	- Kab. Tasikmalaya
7	Pertanian Tanaman Pangan	1	- Benih Padi dan Palawija	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Benih Hortikultura	- Kab. Tasikmalaya
		1	- SPMA	- Kab. Tasikmalaya
8	Pertambangan dan Energi	1	- Laboratorium Pertambangan dan Air Bawah Tanah	- Kab. Tasikmalaya
9	Pekerjaan Umum	14	1. PU Wilayah	- Kec. Ciawi, Kadipaten
			2. PU Wilayah	- Kec. Pagerageung, Sukaresik
			3. PU Wilayah	- Kec. Rajapolah, Jamanis, Sukahening
			4. PU Wilayah	- Kec. Sukaratu, Cisayong, Padakembang
			5. PU Wilayah	- Kec. Manonjaya, Cineam, Karangjaya
			6. PU Wilayah	- Kec. Salawu, Puspahiang, Mangunreja
			7. PU Wilayah	- Kec. Taraju, Sodonghilir, Bojonggambir
			8. PU Wilayah	- Kec. Leuwisari, Sariwangi, Cigalontang

NO	DINAS	JUMLAH	JENIS UPTD	WILAYAH KERJA
			9. PU Wilayah	- Kec. Singaparna, Sukarame
			10. PU Wilayah	- Kec. Sukaraja, Tanjungjaya, Cibalong
			11. PU Wilayah	- Kec. Karangnunggal. Bojongasih, Parungponteng
			12. PU Wilayah	- Kec. Cipatujah, Bantarkalong, Culamega
			13. PU Wilayah	- Kec. Salopa, Jatiwaras, Gunungtanjung
			14. PU Wilayah	- Kec. Cikatomas, Pancatengah, Cikalong
		1	- Peralatan dan Perbengkelan	- Kab. Tasikmalaya
		1	- Laboratorium	- Kab. Tasikmalaya
10	Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1	- Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran	- Kab. Tasikmalaya
11	Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana	1	- Latihan Kerja	- Kab. Tasikmalaya
	JUMLAH	247	-	-

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.